



**PUTUSAN**  
**Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pli**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam terdakwa :

Nama lengkap : FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN  
(Alm)  
Tempat lahir : Pagatan Besar  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 16 April 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Pagatan Besar Rt.02 / I Kec. Takisung  
Kab. Tanah Laut  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat  
(Tamat)

Terdakwa ditangkap 26 Maret 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/11/III/2020/Resnarkoba, tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Penyidik, dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yaitu Penasihat Hukum dari Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanah Laut, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Sarang Halang No.289 RT.05 RW.03 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, dalam persidangan perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pli, tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 182/Pen Pid/2020/PN Pli tanggal 2 Juli 2020;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang Nomor 182/Pid.Sus/2020/PN Pli tanggal 2 Juli 2020;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin JASMAN (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIRMANSYAH Alias FIRMAN Bin JASMAN (Alm)**, dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara**
  - 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram;
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk red bold warna hijau hitam;
  - 1 (Satu) Timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya warna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah IMEI : 866251047509494 dan 866251047509486 SIMCard : 081253988810 dan 082149993398;
- 1 (Satu) Box Plastik Klip Transparan;
- 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-104/O.3.18/Enz.2/06/2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **terdakwa FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN Bin JASMAN (Alm)** pada hari Kamis **tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **Di Desa Pagatan Besar RT. 02 / I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di pinggir jalan lingkaran selatan Banjarmasin. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara YUDI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian narkotika jenis sabu tersebut di bagi lagi menjadi beberapa paketan yaitu paketan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah membagi narkotika jenis sabu dalam paketan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang. Kemudian pada hari kamis 25 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN BIN JASMAN (Alm) berangkat menuju ke rumah saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL di Desa Pagatan Besar RT. 02 / I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan. Sesampainya di rumah saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SAMSUL terdakwa meletakkan bungkusan berisi Narkotika jenis sabu dan lain sebagainya tersebut di lantai dekat kompresor. Kemudian terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) keluar rumah menuju pembasuhan/pencurian mobil dan motor dan mengobrol dengan saudara HADI dan saudara IYAL sambil makan keping. Lalu karena baterai handphone milik terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) habis kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar belakang milik saksi SAMSIANI Als ISAM Bi H. SYAMSUL untuk men charge handphone. Dan tidak lama setelah itu pada hari kamis tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita datang petugas kepolisian Polsek Takisung mengepung rumah milik saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL dan setelah itu meminta untuk semua yang ada di dalam kamar agar tidak meninggalkan tempat. Kemudian pada saat petugas datang, terdakwa FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN Bin JASMAN (Alm) sempat membuang bungkusan rokok yang di dalamnya terdapat paketan narkotika jenis sabu keluar melalui jendela kamar, akan tetapi ketahuan oleh saksi ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO petugas kepolisian yang sedang berjaga di luar dekat jendela kamar tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO langsung memberitahukan kepada anggota kepolisian yang berada di dalam kamar bahwa ada yang membuang sesuatu melalui jendela kamar. Kemudian anggota kepolisian bertanya kepada orang-orang yang berada di dalam kamar tersebut, siapa dan apa yang dibuang keluar melalui jendela kamar. Saat itu terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) mengakui jika dirinyalah yang membuang sesuatu barang melalui jendela kamar tersebut. Lalu barang yang dibuang tersebut diamankan dan di perlihatkan di hadapan terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) yaitu berupa 1 (satu bungkus) rokok merk red bold warna hijau hitam yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL dengan disaksikan oleh kepala desa Pagatan Besar saksi HAMBERANI Als ANJANG RANI Bin ABDULLAH (Alm), yang mana dari hasil penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti lagi yang berada di dalam rumah tepatnya di dekat kompresor yaitu berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) bungkus/box plastic klip transparan, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah IMEI : 866251047509494 dan 866251047509486 SIMCard : 081253988810 dan 08214999339, 1 (satu) buah sendok plastic dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Dimana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm). Selanjutnya terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) dan Barang Bukti yang ada di bawa ke Polsek Takisung guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Maret 2020 yang dilakukan oleh BRIPKA NAZAR RULLAH dengan disaksikan oleh RULLY ARIANDI, ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO ARDIANTO dan juga terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0568 tanggal 13 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**A T A U**



## KEDUA

Bahwa **terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm)** pada hari Kamis **tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat **Di Desa Pagatan Besar RT. 02 / I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat anggota kepolisian Polsek Takisung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di rumah saksi SAMSANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL yang beralamat di Desa Pagatan Besar RT. 02 / I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, menanggapi informasi tersebut Kanit Reskrim Polsek Takisung langsung melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar pukul 00.30 wita Kapolsek, Kanit dan anggota kepolisian Polsek Takisung langsung berangkat menuju rumah saksi SAMSANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL, dimana setibanya di tempat tersebut sekitar jam 01.00 wita anggota kepolisian langsung mengepung rumah saksi SAMSANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL. Lalu pada saat saksi ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO bertugas menjaga jendela bagian belakang rumah milik saksi SAMSANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL, terlihat ada yang membuang sesuatu dari jendela kamar tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO langsung memberitahukan kepada anggota kepolisian yang berada di dalam kamar bahwa ada yang membuang sesuatu melalui jendela kamar. Kemudian anggota kepolisian bertanya kepada orang-orang yang berada di dalam kamar tersebut, siapa dan apa yang dibuang keluar melalui jendela kamar. Saat itu terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) mengakui jika dirinya lah yang membuang sesuatu barang tersebut melalui jendela kamar. Kemudian barang yang dibuang tersebut diamankan dan diperlihatkan dihadapan terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) yaitu berupa : 1 (satu bungkus) rokok merk red bold warna hijau hitam yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi SAMSANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL dengan disaksikan oleh kepala desa Pagatan Besar saksi HAMBERANI Als ANJANG RANI Bin ABDULLAH (Alm), yang mana dari hasil penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti lagi berupa : 2 (dua) paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus / box plastic klip transparan, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah IMEI : 866251047509494 dan 866251047509486 SIMCard : 081253988810 dan 08214999339, 1 (satu) buah sendok plastic dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) Kemudian terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Takisung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Maret 2020 yang dilakukan oleh BRIPKA NAZAR RULLAH dengan disaksikan oleh RULLY ARIANDI, ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO ARDIANTO dan juga terdakwa FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN BIN JASMAN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram, di mana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0568 tanggal 13 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO:

- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) diamankan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 01.00 wita di rumah saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSU Desa Pagatan Besar RT. 02 / I Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel;
- Bahwa berawal pada saat beberapa hari sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi SAMSIANI Desa Pagatan Besar RT. 02 / I Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel sering di jadikan tempat transaksi jual-beli narkoba jenis sabu dan kumpul-kumpul anak muda (terlebih pada malam hari). Selanjutnya Kanit Reskrim Polsek Takisung melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 00.30 wita saksi bersama-sama dengan Kapolsek, Kanit dan anggota langsung bergerak menuju ke rumah saksi SAMSIANI. Sesampainya di TKP sekira jam 01.00 wita saksi langsung mengepung rumah saksi SAMSIANI, kebetulan saksi bertugas menjaga jendela kamar bagian belakang rumah saksi SAMSIANI. Sedangkan kapolsek dan anggota lainnya ada yang menjaga pintu depan dan masuk melalui pintu samping rumah. Pada saat saksi menjaga jendela kamar bagian belakang rumah yang saat itu posisi jendela dalam keadaan terbuka dan ada sesuatu yang keluar dari jendela tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi langsung memberitahukan kepada rekan saksi yang berada di dalam kamar bahwa ada yang membuang sesuatu keluar melalui jendela kamar. Selanjutnya oleh rekan saksi di tanyakan kepada orang-orang yang berada didalam kamar siapa dan apa yang dibuang keluar melalui jendela kamar. Saat itu Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) mengakui jika dirinya yang membuang sesuatu barang tersebut. Kemudian barang yang dibuang tersebut saksi amankan dan kemudian di hadapan Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) diperlihatkan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk red bold warna hijau hitam yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dan benar serta diakui adalah barang miliknya. Kemudian ditanyakan lagi kepada Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) barang bukti lainnya, namun yang bersangkutan



mengatakan kepada kita bahwa tidak ada barang lainnya. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi SAMSIANI dengan disaksikan oleh Kepala Desa Pagatan Besar saksi HAMBERANI Als ANJANG RANI Bin ABDULLAH (Alm). Hasil penggeledahan tersebut di temukan lagi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus/box plastik klip transparan, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah IMEI : 866251047509494 dan 866251047509486 SIMCard : 081253988810 dan 082149993398, 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan dan Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana kemudian barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm). Selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Takisung guna proses hukum serta pengembangan / penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dan diakui milik Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk red bold warna hijau hitam yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan ditemukan di atas tanah dibawah jendela kamar saksi SAMSIANI, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan, 1 (satu) bungkus/box plastik klip transparan, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya warna Hitam, 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan semuanya terbungkus dalam plastik jadi satu ditemukan dilantai dekat mesin kompresor belakang pintu samping rumah saksi SAMSIANI. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah IMEI : 866251047509494 dan 866251047509486 SIMCard : 081253988810 dan 082149993398 dan Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) diamankan dari Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm);
- Bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) membeli narkoba jenis sabu dari tangan saudara YUDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 15.00 wita di daerah Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel sebanyak 5 gram dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);



- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) tidak ada memiliki surat ijin mengenai kepemilikan serta tidak ada legalitas peredaran narkotika yang syah serta peruntukkan nya tidak sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

## 2. SAKSI SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 01.00 wita di rumah saksi di Desa Pagatan Besar RT. 02 / I Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel;
- Bahwa petugas kepolisian polsek takisung melakukan penggeledahan rumah maupun terhadap Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) dengan di saksikan oleh Kepala Desa Pagatan Besar saksi HAMBERANI Als ANJANG RANI Bin ABDULLAH (Alm) dan berhasil menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, alat timbang digital, bungkus plastik klip transparan, sendok plastik dari sedotan di lantai depan mesin kompresor belakang pintu samping sedangkan hp dan uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm), dimana barang bukti tersebut semuanya diakui sebagai milik terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm). Selanjutnya Terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) beserta barang buktinya diamankan dan dibawa ke polsek takisung guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa:

- Laporan pengujian badan POMRI nomor : LP.Nar.K.20.0568 tanggal 13 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Maret 2020 yang dilakukan oleh BRIPKA NAZAR RULLAH dengan disaksikan oleh RULLY ARIANDI, ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO ARDIANTO dan juga terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh petugas membuang bungkus rokok yang didalamnya terdapat paketan narkotika jenis sabu di rumah saksi SAMSIANI pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 01.00 wita di rumah saksi SAMSIANI di Desa Pagatan Besar RT. 02 / I Kec. Takisung Kab. Tala Prop. Kalsel;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 21.00 wita terdakwa datang kerumah saksi SAMSIANI, saat terdakwa datang dirumah saksi SAMSIANI tersebut sudah ada saudara IYAL dan saudara KURSANI. Saat itu terdakwa santai duduk-duduk (nongkrong) di tempat pembasuhan / cuci motor/mobil (rumah saksi SAMSIANI) sambil makan kepiting, saudara KURSANI pulang kemudian datang saudara HADI kemudian saksi SAMSIANI yang juga ikut gabung santai, ngobrol sambil makan kepiting. Selanjutnya saudara KURSANI datang lagi bersama-sama dengan saudara M. ABROR dan langsung menuju ke kamar belakang bersama dengan saksi SAMSIANI, kemudian baterai handphone terdakwa habis dan terdakwa pun ikut masuk ke dalam kamar saksi SAMSIANI untuk men charge handphone. Saudara IYAL dan saudara HADI juga ikutan masuk ke dalam kamar dan santai berlima di dalam kamar sambil mainan handphone masing-masing. Sekira jam 01.00 wita (masuk hari Kamis tanggal 26 Maret 2020) datang beberapa orang petugas



kepolisian polsek takisung dan meminta semua yang ada didalam kamar untuk tidak meninggalkan tempat. Pada saat petugas tersebut datang terdakwa sempat membuang bungkus rokok yang didalam nya terdapat paketan narotika jenis sabu keluar melalui jendela kamar, namun ketahuan oleh petugas yang berjaga di luar dekat jendela kamar tersebut. Akhirnya oleh petugas yang diluar disampaikan kepada rekan nya yang ada didalam bahwa ada sesuatu yang keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar tersebut. Oleh petugas yang didalam ditanyakan kepada kami siapa yang membuang barang serta barang apa yang dibuang tersebut. Saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa lah yang membuang sesuatu barang tersebut keluar melalui jendela dan barang yang terdakwa buang tersebut berupa bungkus rokok yang didalam nya terdapat paketan narkotika jenis sabu. Kemudian oleh petugas bungkus rokok tersebut dicari, dan setelah ditemukan kemudian di hadapan terdakwa diperlihatkan dan diperiksa berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk red bold warna hijau hitam yang berisi 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip transparan dan terdakwa akui barang tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian polsek takisung tidak percaya begitu saja dan meminta / memanggil kepala desa pagatan besar saksi HAMBERANI AIS ANJANG RANI Bin ABDULLAH (Alm) untuk datang menyaksikan penggeledahan dirumah saksi SAMSIANI tersebut. Dari hasil penggeledahan tersebut di temukan lagi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, alat timbang digital, bungkus plastik klip transparan, sendok plastik dari sedotan, hp dan uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selajutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dimanakan dan dibawa ke polsek takisung guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa terdakwa mulai dari rumah sudah membawa narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu dengan rincian 5 (lima) paket berada didalam kotak / bungkus rokok sedangkan 2 (dua) paket lainnya beserta alat timbang digital, bungkus plastik klip transparan, sendok plastik dari sedotan dalam kantong plastik hitam dari balik baju yang dikenakannya. Kemudian kantong plastik yang berisi sabu dan lain sebagainya tersebut di letakkan dilantai dekat mesin kompresor;
- Bahwa terdakwa sengaja membuang bungkus kotak rokok yang didalam nya terdapat 5 (lima) paket sabu, agar tidak ketahuan oleh petugas yang datang melakukan penggerebekan dan pemeriksaan. Namun pada akhirnya tetap



ketahuan oleh petugas yang berjaga diluar melalui jendela kamar rumah saksi SAMSIANI;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian polsek takisung adalah miliknya yakni total berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merk red bold warna hijau hitam yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya warna Hitam untuk menimbang berat sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah IMEI : 866251047509494 dan 866251047509486 SIMCard : 081253988810 dan 082149993398 terdakwa pergunakan sebagai sarana komunikasi dan transaksi, 1 (Satu) Box Plastik Klip Transparan dipergunakan untuk membungkus paketan sabu sesuai dengan berat dan harga nya, 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan terdakwa pergunakan untuk membagi / menyisihkan / membuat sabu kedalam plastik klip transparan dan Uang Tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara YUDI (DPO) berperawakan sedang pendek, laki-laki, umur sekitar 45 tahun, logat banjar, rambut hitam lurus pendek, alamat Gg. Mutiara Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Prop. Kalsel pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira jam 07.00 wita di Pinggir Jalan Lingkar Selatan Banjarmasin. Saat itu terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) gram sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Keuntungan yang terdakwa peroleh dari modal sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berkisar sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara YUDI (DPO) kemudian narkoba jenis sabu tersebut terdakwa bagi kedalam beberapa paket dengan rincian ada yang paket Rp. 200.000,- dan Rp. 400.000,-;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara menjual narkoba jenis sabu yakni orang yang mau membeli menghubungi terdakwa melalui handphone. Kemudian terdakwa tawarkan mau harga (paketan) berapa, setelah deal dengan harga (paketan) sabu nya lalu kemudian janji ketemuan disuatu tempat untuk menyerahkan barang dan uang nya;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terakhir kali menjual narkoba jenis sabu yakni pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira jam 09.00 wita dan sekira jam 13.00 wita dengan paketan yang laku yakni 1 (satu) paket yang harga Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- dan 1 (satu) paket yang harga Rp. 400.000,-, yang mana terdakwa mulai Berjualan sabu sejak 3 (tiga) bulan terakhir;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan uang sisa penjualan narkoba jenis sabu, yang mana sebelumnya terdakwa berhasil menjual paket narkoba jenis sabu dengan total harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin oleh pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menguasai dan atau membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkananya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang:

- Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk red bold warna hijau hitam;
- 1 (satu) Timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah IMEI : 866251047509494 dan 866251047509486 SIMCard : 081253988810 dan 082149993398;
- 1 (satu) Box Plastik Klip Transparan;
- 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di pinggir jalan lingkar selatan Banjarmasin, terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada saudara YUDI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa;
- Bahwa benar kemudian narkoba jenis sabu tersebut di bagi lagi oleh terdakwa menjadi beberapa paketan yaitu paketan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang dengan narkoba jenis sabu yang laku terjual yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis 25 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN BIN JASMAN (Alm) berangkat menuju ke rumah saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL di Desa Pagatan Besar RT. 02 / I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan. Sesampainya di rumah saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SAMSUL terdakwa meletakkan bungkusan berisi Narkoba jenis sabu dan lain sebagainya tersebut di lantai dekat kompresor. Kemudian terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) keluar rumah menuju pembasuhan/pencurian mobil dan motor dan mengobrol dengan saudara HADI dan saudara IYAL sambil makan keping. Lalu karena baterai handphone milik terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) habis kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar belakang milik saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL untuk men charge handphone. Dan tidak lama setelah itu pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita datang petugas kepolisian Polsek Takisung mengepung rumah milik saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL dan setelah itu meminta untuk semua yang ada di dalam kamar agar tidak meninggalkan tempat. Kemudian pada saat petugas datang, terdakwa FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN Bin JASMAN (Alm) sempat membuang bungkusan rokok yang di dalamnya terdapat paketan narkoba jenis sabu keluar melalui jendela kamar, akan tetapi ketahuan oleh saksi ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO petugas kepolisian yang sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga di luar dekat jendela kamar tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO langsung memberitahukan kepada anggota kepolisian yang berada di dalam kamar bahwa ada yang membuang sesuatu melalui jendela kamar. Kemudian anggota kepolisian bertanya kepada orang-orang yang berada di dalam kamar tersebut, siapa dan apa yang dibuang keluar melalui jendela kamar;

- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL dengan disaksikan oleh kepala desa Pagatan Besar saksi HAMBERANI Als ANJANG RANI Bin ABDULLAH (Alm), yang mana dari hasil penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti lagi yang berada di dalam rumah tepatnya di dekat kompresor yaitu berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus/box plastic klip transparan, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah IMEI : 866251047509494 dan 866251047509486 SIMCard : 081253988810 dan 08214999339, 1 (satu) buah sendok plastic dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Di mana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm);
- Bahwa benar terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Maret 2020 yang dilakukan oleh BRIPKA NAZAR RULLAH dengan disaksikan oleh RULLY ARIANDI, ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO ARDIANTO dan juga terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan dengan berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0568 tanggal 13 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara pidana adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni:

**PERTAMA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di pinggir jalan lingkar selatan Banjarmasin, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara YUDI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa, kemudian narkotika jenis sabu tersebut di bagi lagi oleh terdakwa menjadi beberapa paketan yaitu paketan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan pada hari rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada seseorang dengan narkoba jenis sabu yang laku terjual yakni 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat rangkaian kegiatan terdakwa menunjukkan telah terjadi perniagaan/pergeseran uang/jual beli dimana terdakwa sebagai penjual dan rangkaian kegiatan dalam peristiwa ini adalah berkaitan dengan tata niaga kegiatan transaksi narkoba sehingga berdasarkan uraian yang berkaitan dengan fakta hukum di persidangan tersebut, maka Majelis dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan memilih untuk langsung mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan alternatif pertama sebagai konsekuensi langsung dakwaan yang berbentuk alternative karena menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **FIRMANSYAH alias FIRMAN bin JASMAN (alm)** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

**Ad.3.Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di pinggir jalan lingkar selatan Banjarmasin, terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada saudara YUDI (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kemudian narkotika jenis sabu tersebut di bagi lagi oleh terdakwa menjadi beberapa paketan yaitu paketan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada hari rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 wita terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang dengan narkotika jenis sabu yang laku terjual yakni 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.00,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar pada hari kamis 25 Maret 2020 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN BIN JASMAN (Alm) berangkat menuju ke rumah saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL di Desa Pagatan Besar RT. 02 / I Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan. Sesampainya di rumah saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SAMSUL terdakwa meletakkan bungkus berisi Narkotika jenis sabu dan lain sebagainya tersebut di lantai dekat kompresor. Kemudian terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JASMAN (Alm) keluar rumah menuju pembasuhan/pencurian mobil dan motor dan mengobrol dengan saudara HADI dan saudara IYAL sambil makan keping. Lalu karena baterai handphone milik terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) habis kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar belakang milik saksi SAMSIANI Als ISAM Bi H. SYAMSUL untuk men charge handphone. Dan tidak lama setelah itu pada hari kamis tanggal 20 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 wita datang petugas kepolisian Polsek Takisung mengepung rumah milik saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL dan setelah itu meminta untuk semua yang ada di dalam kamar agar tidak meninggalkan tempat. Kemudian pada saat petugas datang, terdakwa FIRMANSYAH ALIAS FIRMAN Bin JASMAN (Alm) sempat membuang bungkus rokok yang di dalamnya terdapat paketan narkoba jenis sabu keluar melalui jendela kamar, akan tetapi ketahuan oleh saksi ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO petugas kepolisian yang sedang berjaga di luar dekat jendela kamar tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO langsung memberitahukan kepada anggota kepolisian yang berada di dalam kamar bahwa ada yang membuang sesuatu melalui jendela kamar. Kemudian anggota kepolisian bertanya kepada orang-orang yang berada di dalam kamar tersebut, siapa dan apa yang dibuang keluar melalui jendela kamar;

Menimbang, bahwa benar dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi SAMSIANI Als ISAM Bin H. SYAMSUL dengan disaksikan oleh kepala desa Pagatan Besar saksi HAMBERANI Als ANJANG RANI Bin ABDULLAH (Alm), yang mana dari hasil pengeledahan kemudian diketemukan barang bukti lagi yang berada di dalam rumah tepatnya di dekat kompresor yaitu berupa : 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus/box plastic klip transparan, 1 (satu) timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah IMEI : 866251047509494 dan 866251047509486 SIMCard : 081253988810 dan 08214999339, 1 (satu) buah sendok plastic dari sedotan dan uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Diamana barang-barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm);

Menimbang, bahwa benar terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) yang menjadi menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 26 Maret 2020 yang dilakukan oleh BRIPKA NAZAR RULLAH dengan disaksikan oleh RULLY ARIANDI, ARIS ARDIANTO Bin SUKAMTO ARDIANTO dan juga terdakwa FIRMANSYAH Als FIRMAN Bin JASMAN (Alm) diperoleh hasil penimbangan bahwa 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusannya diperoleh berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 26 Maret 2020 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram dari total 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.20.0568 tanggal 13 April 2020 pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa narkotika bukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan;

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan "**menjual Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam hal membeli dan menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materiil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah membeli dan menjadi perantara dalam peredaran narkotika golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I yang mengandung metafetamine positif, dimana Narkotika Golongan I (jenis sabu) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangkan Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**” akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 7 (tujuh) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk red bold warna hijau hitam, 1 (Satu) Timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya warna Hitam, 1 (Satu) Box Plastik Klip Transparan, 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan, sebagian merupakan barang terlarang berbahaya dan sebagian lagi digunakan/akan digunakan untuk kejahatan/alat sarana kejahatan serta seluruh barang bukti tersebut adalah sudah tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit handphone merk merk oppo warna merah IMEI : 866251047509494 dan 866251047509486 SIMCard : 081253988810 dan 082149993398, barang bukti tersebut adalah digunakan untuk tindak kejahatan yaitu komunikasi transaksi narkoba jenis sabu, tidak diinginkan untuk dimiliki oleh yang menguasai barang yaitu terdakwa, dan memiliki nilai ekonomis rendah karena:

- Harga bekas 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo tersebut di pasaran adalah Rp. 1.100.000,- sehingga masyarakat lebih memilih membeli di pasar offline daripada mengikuti pelelangan yang harus melalui prosedur khusus dan harga yang lebih tinggi;
- Bahwa 1 (satu) Buah Handphone merk Oppo tersebut adalah tidak jelas produksi tahun berapa, dimana pada tahun 2020 teknologi smartphone sudah canggih dengan harga baru yang murah sehingga untuk Handphone bekas yang tidak jelas spesifikasinya tidak diminati;
- Bahwa pelaksanaan pelelangan adalah memiliki anggaran yang terbatas, dimana setiap barang yang tidak laku di lelang maka harus dilelang kembali dan di appraisal lagi pada anggaran lelang selanjutnya sehingga pemasukan uang negara bila barang tersebut laku nantinya akan jauh lebih kecil dari pengeluaran uang negara untuk pelaksanaan lelang;

menimbang untuk mengurangi potensi kerugian kas negara maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap status barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah hasil dari kejahatan akan tetapi merupakan alat tukar yang sah negara Republik Indonesia, maka berdasarkan pertimbangan tersebut sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMANSYAH alias FIRMAN bin JASMAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

***Dirampas untuk negara***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket narkoba jenis sabu yang di bungkus plastik klip transparan kecil dengan berat kotor 3,84 gram dan berat bersih 2,44 gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merk red bold warna hijau hitam;
- 1 (satu) Timbangan digital merk pocket scale warna silver beserta kotaknya warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna merah IMEI : 866251047509494 dan 866251047509486 SIMCard : 081253988810 dan 082149993398;
- 1 (satu) Box Plastik Klip Transparan;
- 1 (satu) buah sendok plastik dari sedotan;

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami Harries Konstituanto, SH.Mkn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Yuli Nugroho, SH., dan Nor Alfisyahr, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh Aryo Susanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhammad Yofhan Wibianto, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Harries Konstituanto S.H, M.Kn.

Nor Alfisyahr, S.H.

Panitera Pengganti

Aryo Susanto, S.H.